



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 5.8.3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan layanan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu mengangkat/menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggungjawabnya kepada Atasan PPID secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
NOMOR 5.8.3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENPORA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Darmawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
2	Diah Ariyani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3	Erriska Rahma Putri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4	Insan Azzamit	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
5	Yulia Puspa Rachmaniati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
6	Yunita Hadiyanti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
7	Wiwit Supriyanti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
8	Nurlaila	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

9	Muhammad Raditya Saputra	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda
10	Ade Setya Dharma Masisyanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
11	Mommy Variana Injani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
12	Ahmad Subagia	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
13	Aullia Rahma Prayekti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
14	Erfan Gilang Nugraha	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat
15	Rizki Griya Lestari	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat
16	Alexander Gamaliel	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO